













JCM in CHARTS for Indonesia ver 1.0

Diedit oleh Aryanie AMELLINA, Kentaro TAKAHASHI, Ratu Keni ATIKA, Rini SETIAWATI, dan Yuana R. ASTUTI Climate and Energy Area, Institute for Global Environmental Strategies (IGES); Sekretariat JCM Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Versi Bahasa Indonesia diedit oleh Andi SAMYANUGRAHA dan Doddy SUKADRI Yayasan Mitra Hijau

Dokumen "JCM dalam Bagan untuk Indonesia" ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang komprehensif dan mudah dimengerti mengenai Mekanisme Kredit Bersama (*Joint Crediting* Mechanism/JCM). Perlu dicatat bahwa dokumen ini tidak mereplikasi secara tepat semua teks yang telah disetujui dalam negosiasi internasional. Selain itu, masih terdapat beberapa isu mengenai rincian interpretasi dan proses yang harus ditetapkan dalam negosiasi internasional. Untuk rincian dan ungkapan tepat dalam teks-teks yang telah disetujui, silahkan merujuk pada dokumen-dokumen terkait yang tersedia di *website* JCM https://www.jcm.go.jp.

Walau informasi yang disampaikan dalam dokumen ini dianggap benar dan akurat pada tanggal naik cetak, baik penulis maupun penerbit tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menerima pertanggungjawaban hukum atas kesalahan maupun kelalaian yang mungkin terjadi.

Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dokumen ini, silahkan menghubungi <mm-info@iges.or.jp>.

Diagram Isi

odologi yang telah Disetujui, Singkatan dan Akronin	n
ımen referensi	
1. Mekanisme Kredit Bersama (JCM)	
1-1. Dokumen Bilateral	1
1-2. Konsep JCM	2
2 Siklus Provek ICM	3
2. Sikius i royek selvi	
3. Badan Terkait JCM	
3-1. Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia	5
3-2. Komite Bersama/ <i>Joint Committee</i> (KB)	6
3-3. Entitas Pihak Ketiga/ <i>Third Party Entity</i> (TPE)	8
3-4. Partisipan Proyek (PP)	9
3-5. Modalitas Komunikasi (MoC)	10
4. Metodologi Provek ICM	
	4.4
-	11
	12
	13
	14
	15
, and the second	17
5. Pembuatan Dokumen Rancangan Proyek (PDD)	
5-1. Pembuatan PDD	18
	I. Mekanisme Kredit Bersama (JCM) 1-1. Dokumen Bilateral 1-2. Konsep JCM 2. Siklus Proyek JCM 3. Badan Terkait JCM 3-1. Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia 3-2. Komite Bersama/Joint Committee (KB) 3-3. Entitas Pihak Ketiga/Third Party Entity (TPE) 3-4. Partisipan Proyek (PP) 3-5. Modalitas Komunikasi (MoC) 4. Metodologi Proyek JCM 4-1. Pengusulan dan Persetujuan Metodologi 4-2. Emisi Referensi 4-3. Kriteria Kelayakan 4-4. Pengembangan Metodologi 4-5. Prosedur Pengusulan Metodologi 4-5. Prosedur Perubahan Metodologi

Metodologi yang telah Disetujui (Approved Methodology)

ID_AM001	Power Generation by Waste Heat Recovery in Cement Industry, Version 1.0		
ID_AM002	Energy Saving by Introduction of High Efficiency Centrifugal Chiller, Version 2.0		
ID_AM003	Installation of Energy-efficient Refrigerators Using Natural Refrigerant at Food Industry Cold Storage and Frozen Food Processing Plant, Version 2.0		
ID_AM004	Installation of Inverter-Type Air Conditioning System for Cooling for Grocery Store, Version 2.0		
ID_AM005	Installation of LED Lighting for Grocery Store, Version 2.0		
ID_AM006	GHG emission reductions through optimization of refinery plant operation in Indonesia, Version 1.0		
ID_AM007	GHG emission reductions through optimization of boiler operation in Indonesia, Version 1.0		
ID_AM008	Installation of a separate type fridge-freezer showcase by using natural refrigerant for grocery store to reduce air conditioning load inside the store, Version 2.0		
ID_AM009	Replacement of conventional burners with regenerative burners for aluminum holding furnaces, Version 2.0		
ID_AM010	Introducing double-bundle modular electric heat pumps to a new building, Version 1.0		

Per 1 Oktober 2016. Daftar metodologi yang telah disetujui tersedia di *website* JCM: https://www.jcm.go.jp/id-jp/methodologies/approved dan *website* JCM Indonesia: https://jcm.ekon.go.id/en/

Singkatan dan Akronim

GRK	Gas Rumah Kaca	
KB	Komite Bersama/Joint Committee	
JCM	Joint Crediting Mechanism/Mekanisme Kredit Bersama	
MoC	Modalities of Communication/Modalitas Komunikasi	
PCP	Project Cycle Procedure/Prosedur Siklus Proyek	
PDD	Project Design Document/Dokumen Rancangan Proyek	
PPs	Project participants/Partisipan Proyek	
SDIP	Sustainable Development Implementation Plan/Rencana Implementasi Pembangunan Berkelanjutan	
SDIR	Sustainable Development Implementation Report/Laporan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan	
TPE	Third party entity/Entitas Pihak Ketiga	
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change	
VV	Validation and Verification/Validasi dan Verifikasi	

Dokumen Referensi

Aktivitas	Aturan Referensi/Dokumen Pedoman	Formulir	
Umum	 Bilateral Cooperation on the Joint Crediting Mechanism for the Low Carbon Growth Partnership between Japan and the Republic of Indonesia Rules of Implementation for the JCM, ver02.0 JCM Glossary of Terms, ver02.0 Common Specifications of the JCM Registry, ver01.0 		
Komite Bersama	JCM Rules of Procedures for the Joint Committee, ver02.0		
Global	 JCM Project Cycle Procedure, ver04.0 Guidelines for Developing Sustainable Development Implementation Plan and Report, ver01.0 	 Sustainable Development Implementation Plan Form, ver01.0 Sustainable Development Implementation Report Form, ver01.0 	
Pengembangan Metodologi	JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology, ver01.0	 JCM Proposed Methodology Form, ver01.0 JCM Proposed Methodology Spreadsheet Form, ver01.0 JCM Approved Methodology Revision Request Form, ver01.0 	
Pengembangan PDD	JCM Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report, ver02.0	 JCM Project Design Document Form, ver01.0 JCM Modalities of Communication Statement Form, ver01.0 	
Pemantauan JCM Project Cycle Procedure, ver04.0		 Monitoring Plan Sheet Monitoring Structure Sheet Monitoring Report Sheet (Dari metodologi yang dikembangkan menggunakan Formulir "Proposed Methodology Form, ver01.0") 	
Entitas Pihak Ketigas (TPE)Validasi Verifikasi	 JCM Guidelines for Designation as a Third-Party Entity, ver03.0 JCM Guidelines for Validation and Verification, ver01.0 	 JCM Application Form for Designation as a Third-Party Entity, ver02.0 JCM Validation Report Form, ver01.0 JCM Verification Report Form, ver01.0 	
Registrasi proyek	JCM Project Cycle Procedure, ver04.0	 JCM Project Registration Request Form, ver01.0 JCM Post-Registration Changes Request Form, ver01.0 JCM Registration Request Withdrawal Form, ver01.0 JCM Project Withdrawal Request Form, ver01.0 	
Penerbitan Kredit	JCM Project Cycle Procedure, ver04.0	 JCM Credits Issuance Request Form, ver02.0 JCM Issuance Request Withdrawal Form, ver01.0 	

1. Mekanisme Kredit Bersama (Joint Crediting Mechanism atau JCM)

1-1. Dokumen Bilateral



Konferensi Pers oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia dan Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

"Kerjasama Bilateral tentang *Joint Crediting Mechanism* untuk Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara Republik Indonesia dan Jepang" ditandatangani secara terpisah pada bulan Agustus 2013 oleh Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Kerjasama ini mencakup periode mulai dari penandatanganan dokumen kerjasama hingga berjalannya kerangka kerja internasional baru dibawah Konvensi UNFCCC.

Intended Nationally Determined Contributions (INDC) yang dikomunikasikan kepada UNFCCC

Jepang

Pengurangan emisi pada tahun 2030 sebesar **26%** dibandingkan emisi tahun 2013 (setara 25,4% pengurangan emisi dibanding tahun 2005) (sekitar 1.042 milyar tCO₂eq. emisi tahun 2030).

- JCM tidak diperhitungkan dalam kalkulasi pengurangan emisi ini, akan tetapi jumlah pengurangan emisi yang diperoleh Jepang melalui JCM akan dihitung sebagai pengurangan emisi Jepang.
- Terpisah dari kontribusi yang didapat melalui proyekproyek swasta, jumlah akumulatif pengurangan atau penghapusan emisi dari program JCM yang menggunakan anggaran pemerintah Jepang sampai tahun 2030 diperkirakan sebesar 50 – 100 juta tCO₂.

Indonesia

- Pengurangan emisi GRK dengan upaya sendiri sebesar **26%** dibandingkan skenario *business as usual* (BAU) pada tahun 2020.
- Pengurangan emisi GRK sebesar **29%** dibandingkan skenario BAU pada tahun 2030.
- Dukungan kerjasama internasional diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pengurangan emisi Indonesia hingga 41% pada tahun 2030.
- Menyambut baik mekanisme pasar bilateral, regional dan internasional.


1-2. Konsep JCM

[Rules of Implementation for the JCM ver02.0]

Tujuan:

- Untuk memfasilitasi difusi teknologi, sistem, pelayanan dan infrastruktur rendah karbon mutakhir, serta implementasi aksi mitigasi, dan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.
- Untuk mengevaluasi secara kuantitatif kontribusi negara-negara maju pada pengurangan atau penghapusan emisi GRK melalui implementasi aksi mitigasi di negara berkembang dan menggunakan pengurangan serta penghapusan emisi tersebut untuk mencapai target pengurangan emisi negara-negara yang terlibat.
- Untuk berkontribusi pada target utama UNFCCC dengan memfasilitasi aksi global untuk pengurangan atau penghapusan emisi.
- JCM dimulai sebagai jenis mekanisme kredit yang tidak dapat diperjual-belikan. Kedua belah pihak terus berupaya untuk perubahan mekanisme sekarang menjadi mekanisme kredit yang dapat diperjual-belikan dan mengharapkan dapat tercapainya dari konsultasi tersebut dalam waktu sesingkat mungkin, dengan mempertimbangkan pelaksanaan dari JCM.
- Kedua pihak bertujuan memberikan kontribusi konkret untuk membantu upaya adaptasi perubahan iklim melalui skema JCM setelah JCM menjadi jenis mekanisme kredit yang dapat diperjual-belikan.
- Masing-masing pihak memeriksa status penerbitan dan penggunaan kredit JCM serta memastikan bahwa tidak terjadi perhitungan berganda.

Gambar: Skema JCM antara Jepang dan Indonesia



Tahapan Pengembangan metodologi Bab 4 1) **Pembuatan Dokumen** Rancangan Proyek (PDD) dan SDIP Bab 5 dan 6 **Validasi** Bab 6 Registrasi Bab 6

Pelaku **Utama**

PP

KB

PP

Aktivitas

Keluaran (dokumen)

- ◆ Masing-masing pihak atau PP menyiapkan draf metodologi dan menyerahkannya ke Komite Bersama (KB). Setelah pemeriksaan kelengkapan, metodologi yang diusulkan lalu mengikuti proses komentar publik.
- ◆ KB menetapkan untuk menerima atau menolak draf metodologi.

pemangku kepentingan lokal.

PP membuat PDD dan Laporan Pemantauan aktivitas proyek JCM setelah melakukan konsultasi dengan

- PDD menyajikan informasi penting tentang aspek teknis dan organisasi dari aktivitas proyek sebagai masukan kunci untuk validasi, registrasi dan verifikasi dari proyek.
- SDIP menjelaskan rencana proyek untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis ex-ante.

1. Metodologi yang diusulkan

2. Lembar Metodologi yang diusulkan

- 1. PDD dan Lembar Monitoring
- 2. Modalitas Komunikasi
- 3. SDIP

TPE melakukan evaluasi independen terhadap proyek JCM yang diusulkan berdasarkan PDD dan kesesuaiannya dengan pedoman validasi yang dibuat oleh KB.

Laporan Validasi

Pertimbangan dan penerimaan resmi KB atas proyek yang telah divalidasi sebagai proyek JCM.

Nomor Referensi Proyek

KB

TPE

PP

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0]

	Tahapan	Pelaku Utama	Aktivitas	Keluaran (dokumen)
4)	Pemantauan Aktivitas Proyek JCM Bab 5	PP	PP melaksanakan proyek JCM dan memantau pengurangan atau penghapusan emisi GRK oleh proyek JCM berdasarkan PDD.	Laporan pemantauan
5)	Verifikasi Bab 8	TPE PP	TPE melaksanakan tinjauan independen secara periodik dan penetapan <i>ex-post</i> atas hasil pemantauan pengurangan atau penghapusan emisi GRK selama periode verifikasi dari suatu proyek JCM yang telah diregistrasi.	Laporan verifikasi
6)	Penerbitan Kredit, Evaluasi SDIR Bab 8	PP KB	PP meminta KB untuk memberitahukan masing-masing pihak agar menerbitkan kredit ke akun yang bersangkutan dalam sistem pencatatan (<i>registry</i>) atas dasar laporan verifikasi dan alokasi kredit antar PP yang telah ditetapkan. KB memberitahukan hasil pertimbangannya pada masingmasing pihak.	Nomor seri kredit di sistem pencatatan
7)	Penggunaan Kredit	Masing- masing Pihak	Kredit yang diterbitkan masing-masing pihak dapat digunakan untuk mencapai target pengurangan emisi pihak tersebut.	(tergantung pada kebijakan masing-masing pihak)

3-1. Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia

Setiap pihak, diwakili oleh Sekretariat JCM, dapat:

Pihak Jepang

Pihak Indonesia

Secara bersama-sama:

- Menyiapkan draf metodologi, draf aturan, dan draf pedoman serta menyampaikannya kepada Komite Bersama untuk dipertimbangkan
 - Menerima inisiatif baru dari calon PP
 - Memantau perkembangan program dan proyek JCM, dengan mempertimbangkan kriteria pembangunan berkelanjutan dan integritas lingkungan

Secara terpisah:

- Membuat kriteria pembangunan berkelanjutan dan lingkungan serta mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas
 - Memantau perkembangan dari studi kelayakan proyek JCM
 - Memfasilitasi PP untuk melakukan peningkatan kapasitas berbasis proyek
- Membuat dan mengelola sistem pencatatan sesuai dengan spesikasi umum yang dikembangkan oleh Komite Bersama
 - Menerbitkan kredit ke sistem pencatatannya

Secara terpisah:

- Membuat kriteria pembangunan berkelanjutan, kriteria lingkungan, dan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas
- Memantau perkembangan dari studi kelayakan proyek JCM
- Memfasilitasi PP untuk melakukan peningkatan kapasitas berbasis proyek
- Membuat dan mengelola sistem pencatatan sesuai dengan spesikasi umum yang dikembangkan oleh Komite Bersama
 - Menerbitkan kredit ke sistem pencatatannya

Catatan: Dukungan Pemerintah Jepang (TA2016) [Government of Japan "Recent Development of the JCM", August 2016]

Dukungan pembiayaan proyek

[http://www.mmechanisms.org/e/initiatives/jcm.html#documents]

Program Pembiayaan untuk Proyek Model JCM, termasuk • Proyek Model JCM - REDD+ kolaborasi dengan proyek-proyek yang didukung oleh JICA • dan lembaga afiliasi pemerintah lainnya di bidang

- Dana amanat ADB (JF JCM)
- Proyek Demonstrasi JCM
- Skema Pembiayaan Khusus JCM (JSF)

Peningkatan Kapasitas

Studi Kelayakan

pembiayaan.

Bab 3-2. Komite Bersama/Joint Committee (KB)

[JCM Rules of Procedures for the Joint Committee ver02.0]

Kedua pihak membentuk Komite Bersama (KB) untuk pelaksanaan JCM.

Anggota Komite Bersama:

- Perwakilan Pemerintah Jepang dan Indonesia
- Maksimal 10 anggota dari masing-masing pihak (setiap waktu dapat bertambah, berkurang atau berganti selama dalam jumlah yang diizinkan)
- Tidak memiliki kepentingan personal ataupun finansial dalam hal apapun yang ada di bawah pertimbangan KB
- Bertemu sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk evaluasi pelaksanaan JCM



Komite Bersama mengembangkan/mengubah:

- Aturan dan pedoman JCM
- Metodologi
- Syarat-syarat penetapan TPE
- Laporan pelaksanaan JCM dan jika diperlukan, mendiskusikan isu yang berhubungan dengan pengoperasian dan pengelolaan JCM
- Menetapkan, menangguhkan atau membatalkan status TPE
- Mendaftarkan proyek JCM
- Memberitahukan kedua pihak untuk menerbitkan kredit yang telah diverifikasi oleh TPE, berdasarkan permintaan dari PP

Komite Bersama dapat membuat keputusan dengan konsensus melalui:

- ✓ Pertemuan KB
- ✓ Keputusan Elektronik

Ketua KB menyatakan bahwa konsensus tidak tercapai jika ada pernyataan keberatan dari salah satu anggota KB terhadap keputusan yang diusulkan.

[JCM Rules of Procedures for the Joint Committee ver02.0]

Struktur Komite Bersama JCM

Pihak Indonesia Pihak Jepang KB - JCM Asisten Deputi bidang Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Direktur bidang Mobilisasi Sumber Daya Regional dan • Ms. Mari TAKADA, Kedutaan Besar Jepang di Sektoral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia • Asisten Deputi bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, • Mr. Tomoaki ISHIGAKI, Kementerian Luar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Negeri bidang Pengembangan Direktur Ekonomi dan • Mr. Tomokazu SHIMOHORI, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri Ekonomi, Perdagangan dan Industri • Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan • Mr. Yuji MIZUNO, Kementerian Lingkungan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hidup Kehutanan • Mr. Shigeki HATA, Badan Kehutanan • Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan • Mr. Takuro TASAKA, Kedutaan Besar Jepang di Sumber Daya Mineral Indonesia • Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan • Mr. Osamu ISHIUCHI, Kedutaan Besar Jepang Multilateral, Kementerian Keuangan di Indonesia • Kepala Pusat Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian • Kepala Sekretariat, Sekretariat JCM Indonesia **Daftar Ahli Sekretariat** Sekretariat JCM Indonesia - Jepang, pihak Jepang Sekretariat JCM Indonesia - Jepang, pihak Indonesia

Dua Ketua (Co-Chair) Komite Bersama ditugaskan oleh masing-masing pihak.

[Daftar Anggota Komite Bersama: https://www.jcm.go.jp/id-jp/jc_members, http://jcm.ekon.go.id/en/index.php/content/MTM%253D/joint_committee]

[Rules of Implementation for the JCM ver02.0] [JCM Guidelines for Designation as a TPE ver03.0] [Daftar TPE: https://www.jcm.go.jp/id-jp/tpes]

Fungsi TPE yang ditunjuk oleh Komite Bersama:

- a) Validasi kesesuaian proyek dengan deskripsi di PDD, sejalan dengan pedoman JCM, dan menginformasikan hasilnya kepada PP.
- b) Verifikasi hasil pengurangan atau penghapusan emisi GRK oleh proyek JCM yang diterangkan dalam laporan pemantauan, sejalan dengan pedoman JCM, dan mengirimkan laporan verifikasi ke PP.

Prosedur penunjukan sebagai TPE: **Kandidat TPE** (1) Menyerahkan formulir aplikasi dan sertifikat akreditasi ISO 14065 atau CDM kepada KB. **Sekretariat** (4) Memberitahukan (2) Pemeriksaan keputusan kepada kelengkapan dalam 7 hari kandidat dan setelah penerimaan aplikasi mempublikasikannya melalui website JCM. **Komite Bersama** (3) Menunjuk kandidat sebagai TPE atau menolak aplikasi permohonan disertai alasan.

Persyaratan penunjukan sebagai TPE:

- ◆ Telah terakreditasi dibawah ISO 14065 berdasarkan ISO 14064-2, atau telah menjadi Entitas Operasional Tertunjuk/*Designated Operational Entity* (DOE) dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB atau *CDM*).
- Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai JCM antara Indonesia dan Jepang dengan membaca dan mengetahui semua aturan dan pedoman JCM.
- ♦ Mempunyai personil Indonesia sebagai anggota tim. KB dapat menangguhkan atau membatalkan penunjukan TPE, jika ditemukan penipuan, penyalahgunaan jabatan atau ketidakmampuan entitas.

Penunjukan sementara untuk entitas yang sedang dalam proses memperoleh akreditasi ISO 14065

- Jumlah dari penunjukan sementara per tahun tidak melebihi 2 (dua) entitas Indonesia dan 2 (dua) entitas Jepang.
- Setelah TPE tersebut ditunjuk secara tetap, hasil validasi dan/atau verfikasinya yang disaksikan oleh badan akreditasi akan menjadi sah secara otomatis.

Lingkup Sektoral untuk calon entitas terakreditasi ISO 14065 adalah sesuai dengan deskripsi di aplikasi, dan sama dengan ruang lingkup di bawah CDM untuk calon entitas yang terakreditasi sebagai DOE-CDM.

[Rules of Implementation for the JCM ver02.0]



Partisipan Proyek

Pemerintah, entitas swasta dan/atau entitas publik yang terlibat dalam proyek JCM.

Partisipan Proyek:

- Mengembangkan dan melaksanakan proyek JCM
- Menyiapkan draf metodologi dan menyerahkannya kepada Komite Bersama untuk disetujui
- Menyiapkan draf PDD dan menyerahkannya kepada TPE untuk divalidasi dan memberitahukannya kepada KB
- Menyerahkan PDD yang telah divalidasi oleh TPE kepada KB untuk proses pendaftaran proyek
- Melaksanakan proyek JCM dan melakukan pemantauan sesuai dengan PDD
- Menyiapkan laporan pemantauan pengurangan atau penghapusan emisi GRK dan mengirimkannya kepada TPE untuk proses verifikasi
- Menyerahkan laporan verifikasi yang telah dibuat oleh TPE kepada KB
- Meminta KB agar memberitahu masing-masing pihak untuk menerbitkan kredit dibawah skema JCM.

(

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0]



Modalitas Komunikasi/Modalities of Communication

Pernyataan dari semua peserta proyek yang terlibat dalam proyek JCM terkait penunjukan satu atau lebih entitas sebagai kontak yang berkomunikasi dengan Sekretariat JCM dan KB atas nama mereka sesuai dengan lingkup yang ditentukan.

Prosedur MoC:

- ◆ PP menyerahkan Lembar Pernyataan Modalitas Komunikasi JCM" ("JCM Modalities of Communication Statement Form") yang telah dilengkapi kepada KB dan TPE, pada saat menyerahkan draf PDD kepada TPE untuk validasi dan kepada KB untuk komentar publik.
- ◆ Sekretariat mempublikasikan lembar MoC di situs JCM saat proyek telah didaftarkan.
- ◆ Lembar MoC tersebut disampaikan kepada para PP, KB, Sekretariat dan TPE yang terlibat dalam proyek.

Focal point:

Diberikan kewenangan oleh para PP untuk berkomunikasi:

- (a) Sehubungan dengan permintaan untuk penerbitan kredit ke akun masing-masing
- (b) Sehubungan dengan permintaan untuk penambahan dan/atau penarikan PP secara sukarela dan perubahan kontak komunikasi, termasuk perubahan nama perusahaan, status hukum, rincian kontak dan spesimen tanda tangan
- (c) Sehubungan dengan hal lainnya yang terkait dengan proyek.

Entitas kontak dapat dirubah setiap saat dengan menyerahkan lembar MoC baru yang ditandatangani oleh semua PP.

4. Metodologi Proyek JCM

4-1. Pengusulan dan Penyetujuan Metodologi



Metodologi Proyek

Metodologi digunakan di dalam proyek JCM untuk menghitung pengurangan emisi yang dicapai dan untuk melakukan pemantauan proyek.

Publik

oleh KB

Metodologi yang Diusulkan/ **Proposed Methodology (PM)**

Diserahkan kepada KB untuk disetujui. Terdiri dari formulir PM dan Lembar (spreadsheet) PM.

Lembar PM

- Menggambarkan suatu rencana pemantauan dan memungkinkan perhitungan pengurangan emisi GRK secara otomatis dengan memasukkan angka-angka yang dibutuhkan.
- Terdiri dari 2 lembaran:

Lembar Proses Perhitungan berisikan:


- Angka default yang tidak dapat diubah oleh PP
- Proses perhitungan emisi referensi, emisi proyek dan pengurangan emisi.

Lembar Input berisikan:

- Parameter yang dipantau secara ex-post oleh PP
- Parameter proyek untuk diisi secara exante oleh PP (mis. data historis)
- Faktor default yang dapat diubah oleh PP

Metodologi yang Disetujui/ Approved Methodology (AM)

Disetujui KB untuk digunakan oleh proyek JCM. Terdiri dari dokumen AM dan Lembar Pemantauan.



JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver.1.0

4-2. Emisi Referensi

[JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology ver01.0] [JCM Glossary of Terms ver02.0]



Kredit **pengurangan emisi** = selisih antara **emisi referensi** dan **emisi proyek**.

Emisi Referensi (Reference emissions):

- Dihitung lebih rendah dari emisi *business-as-usual* (BAU) yang menggambarkan jumlah emisi yang mungkin terjadi untuk menghasilkan keluaran atau tingkat pelayanan yang sama dari suatu proyek JCM yang diusulkan di Indonesia (untuk memastikan pengurangan dan/atau penghapusan emisi GRK secara bersih/*netto*).
- Dihitung dengan mengalikan ambang kredit yang biasanya dinyatakan sebagai emisi GRK per unit keluaran dengan total output.

Gambar: Diagram yang menunjukkan hubungan antara emisi BAU, emisi referensi dan emisi proyek



Catatan: Alternatif untuk mewujudkan pengurangan netto [Government of Japan "Recent Development of the JCM", Agustus 2016]

Menggunakan nilai *default* yang konservatif untuk parameter untuk menghitung emisi proyek, bukan mengukur nilai yang sebenarnya, sehingga emisi proyek dihitung lebih besar dari emisi proyek yang sebenarnya.



12

4-3. Kriteria Kelayakan

[JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology ver01.0] [JCM Glossary of Terms ver02.0] [[Government of Japan "Recent Development of the JCM", August 2016]]



Kriteria Kelayakan:

Persyaratan untuk proyek JCM didefinisikan dalam metodologi JCM, yang berisikan:

- (a) Persyaratan untuk proyek untuk dapat didaftarkan sebagai proyek JCM.
- (b) Persyaratan untuk proyek untuk dapat menerapkan metodologi yang telah disetujui.

Kriteria kelayakan:

- Didefinisikan dengan jelas dalam metodologi untuk mengurangi resiko penolakan proyek yang diajukan oleh PP.
- Merupakan sebuah "daftar periksa" yang memudahkan penentuan kelayakan proyek yang diusulkan mengikuti JCM dan kesesuaian penerapan metodologi JCM untuk proyek tersebut.
- Ditetapkan oleh kedua pemerintah untuk teknologi, produk, dsb., apa yang dapat dimasukkan dalam kriteria kelayakan melalui proses persetujuan metodologi JCM oleh KB.
- Dasar untuk penilaian validasi dan pendaftaran proyek yang diusulkan.
- Sama seperti "syarat penerapan metodologi" dalam MPB.

Contoh:

- ✓ Penerapan xx (produk/teknologi) yang efisiensi desainnya di atas xx (mis. keluaran/kWh) < Pendekatan Pembanding >
- ✓ Penerapan xx (produk/teknologi spesifik berefisiensi tinggi, mis. AC dengan inverter, kendaraan listrik, atau PV dikombinasikan dengan baterai) < Pendekatan Daftar Positif >
- ✓ Adanya data historis untuk x tahun
- ✓ Pembangkitan listrik dengan teknologi xx (mis. PV, turbin angin) yang terhubung ke jaringan listrik/grid
- ✓ Penggantian/retrofit dari ketel uap yang sudah ada

4-4. Pengembangan metodologi

[JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology ver01.0] [JCM Glossary of Terms ver02.0]

Pengusul Metodologi:

- Pihak Jepang, pihak Indonesia, PP, atau KB dapat menjadi pengusul metodologi.
- Metodologi diusulkan kepada dan disetujui oleh KB.
- Pengusul metodologi memberikan dokumen pendukung untuk membenarkan asumsi logis dan kuantitatif mengenai pilihan kriteria kelayakan, nilai default dan penentuan emisi referensi.

Metodologi yang diusulkan:

- Memasukkan semua algoritma, rumus, dan prosedur tahap demi tahap yang diperlukan untuk menerapkan metodologi dan memvalidasi proyek.
- Memberikan petunjuk kepada pengguna metodologi dalam membuat asumsi apapun yang tidak tersedia dalam metodologi.
- Menghindari peningkatan kredit yang disengaja oleh insentif terbalik (mis. ketika peningkatan keluaran dipicu oleh insentif untuk meningkatkan kredit karbon).

Lingkup Sektoral JCM

Suatu proyek JCM dapat digolongkan ke dalam lebih dari satu lingkup sektoral:

- 1. Industri energi (sumber terbarukan/tidak terbarukan)
- 2. Distribusi energi
- 3. Permintaan energi
- 4. Industri manufaktur
- 5. Industri kimia
- 6. Konstruksi
- 7. Transportasi
- 8. Pertambangan/produksi mineral
- 9. Produksi logam
- 10. Fugitive emissions dari bahan bakar (padar, cair dan gas)
- 11. Fugitive emissions dari produksi dan konsumsi halokarbon dan sulfur heksaflorida
- 12. Pemakaian pelarut (solvents)
- 13. Penanganan dan pembuangan limbah
- 14. REDD di negara berkembang; dan peran konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang (REDD-plus)
- 15. Pertanian

Bab 4-5. Prosedur Pengusulan Metodologi

[JCM Guidelines for Developing Proposed Methodology ver01.0] [JCM Project Cycle Procedure ver04.0] Pengusul Metodologi **Sekretariat Komite Bersama** (1) Penyerahan secara elektronik (2) Penerimaan pengusulan secara elektronik Menyerahkan metodologi yang (1') Membuat usulan metodologi kepada melalui diusulkan KB Memberitahu penerimaan dokumen Sekretariat usulan kepada PP Formulir usulan metodologi (JCM Proposed Methodology Form) (3) Pemeriksaan kelengkapan □ Lembaran metodologi JCM (7 hari kalender) yang diusulkan (Spreadsheet Form) Informasi tambahan (bila ada) **Tidak Lengkap** Lengkap (3'-1) Penyerahan Ulang Dapat mengajukan ulang setiap metodologi yang usulan dinilai (4) Komentar publik kurang lengkap oleh sekretariat, (15 hari kalender) setelah pengusul melengkapinya. Mempublikasikan metodologi mendapat komentar publik melalui situs JCM (5) Peninjauan oleh Sekretariat Sekretariat dapat berinteraksi dengan mendelegasikan dan pengusul sebagian tugas ini kepada tenaga ahli

eksternal

4-6. Prosedur Perubahan Metodologi

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0]

Pengusul Metodologi

Sekretariat

Komite Bersama

- (1) Penyerahan secara elektronik Meminta KB untuk mengubah metodologi yang telah disetujui dengan mengirimkan:
- "Formulir Permintaan Perubahan Metodologi JCM yang Telah Disetujui" ("JCM Approved Methodology Revision Request Form") yang telah dilengkapi
- Usulan perubahan metodologi menyoroti perubahan yang diusulkan
- Dokumen tambahan (opsional)

Catatan: Membekukan metodologi yang telah disetujui

Bila bukti atau pemahaman ilmiah lebih baik baru atau yang menunjukkan metodologi bahwa dapat telah disetujui yang memberikan pengurangan emisi yang berlebihan, atau ditemukan inkonsistensi, kesalahan adanya dan/atau dalam kerancuan metodologi yang telah disetujui, KB dapat membekukan metodologi tersebut setiap saat.

- (2) Penerimaan Usulan secara Elektronik
- Memberitahu penerimaan dokumen usulan kepada pengusul
- (3) Memeriksa kelengkapan (selama 7 hari kalender)
- (4) Penilaian

Menilai usulan perubahan dan menggolongkannya sebagai:

- (a) Usulan revisi substantif, atau
- (b) Usulan revisi editorial
 - (a) Substantif
- (5) Komentar Publik (15 hari kalender)

Mempublikasikan usulan semua perubahan substansif untuk mendapatkan komentar publik melalui situs JCM

Revisi dari KB

(b) Editorial

Dapat meminta kepada PP untuk menyerahkan dokumen tambahan termasuk draf PDD dimana digunakan metodologi yang diusulkan untuk diubah. Metodologi juga dapat direvisi dengan inisiatif KB.

(6) Persetujuan KB

(7) Mempublikasikan perubahan metodologi yang telah disetujui Dalam 5 hari kalender sejak waktu keputusan KB (seperti yang dijelaskan pada Bab 4-5 dari Buku Pedoman ini)

5. Membuat Dokumen Rancangan Proyek (PDD) dan Rencana Pemantauan

5-1. Pembuatan PDD

[Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report ver02.0]

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0]



PDD

- ♦ Menerangkan dengan rinci mengenai proyek JCM yang akan dibuat.
- ♦ PP melakukan pelaksanaan dan pemantauan proyek JCM yang telah terdaftar sesuai dengan PDD yang disetujui.

PDD terdiri dari formulir PDD yang telah dilengkapi dan rencana pemantauan yang disiapkan oleh PP.

Formulir PDD

Formulir Dokumen Rancangan Proyek JCM ver.1

Rencana Pemantauan

Rencana Pemantauan

Struktur Pemantauan

Kerahasiaan

- Bila PDD berisikan informasi yang diinginkan PP untuk dirahasiakan, PP dapat menyerahkan dokumentasi dalam dua versi: untuk umum (tanpa informasi rahasia) dan untuk penggunaan internal KB (dengan informasi rahasia)
- Keterangan terkait dengan penerapan kriteria kelayakan dan penilaian dampak lingkungan tidak dianggap sebagai informasi rahasia ataupun terbatas.

Tanggal mulai dan umur proyek

- Tanggal dimulainya proyek JCM bukan sebelum tanggal 1 Januari 2013.
- Umur proyek yang diharapkan dapat dijelaskan menggunakan data statistik yang tersedia untuk umum, data referensi dari proyek serupa, durasi legal, penilaian ahli, dsb.

5-2. Pembuatan Rencana Pemantauan



Menetapkan metodologi yang akan digunakan oleh PP untuk memantau proyek JCM dan oleh TPE untuk memverifikasi jumlah pengurangan emisi GRK yang dihasilkan proyek JCM. PP membuat rencana pemantauan sebelum proses validasi dengan menggunakan dokumen metodologi terkait yang telah disetujui.

Untuk Lembar Rencana Pemantauan (Monitoring Plan Sheet), PP:

- Memasukkan angka untuk setiap parameter, termasuk yang ditetapkan secara *ex-ante* untuk parameter yang tidak dipantau.
- Memastikan data yang dipantau disimpan dan diarsipkan secara elektronik selama dua tahun setelah penerbitan kredit.

Untuk Lembar Struktur Pemantauan (Monitoring Structure Sheet), PP:

- Dengan jelas menyebutkan peran dan tanggung jawab para pihak dan prosedur pengumpulan data, pengarsipan, dan pelaporan.
- Menunjuk personil yang bertanggung jawab untuk kegiatan pemantauan secara keseluruhan dan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan memelihara alat pengukuran.

Hal-hal yang diterangkan dalam Rencana Pemantauan:

- (a) Nilai-nilai perkiraan parameter untuk perhitungan pengurangan emisi secara *ex-ante*
- (b) Opsi pemantauan:
 - i. Opsi A: data publik dari entitas selain PP (mis. data publik yang dikenal umum, seperti data statistik dan spesifikasi teknik)
 - ii. Opsi B: jumlah transaksi yang diukur secara langsung menggunakan alat pengukuran (mis. bukti komersial seperti tagihan/rekening)
 - iii. Opsi C: pengukuran aktual menggunakan alat pengukuran (mis. nilai hasil pengukuran)
- (c) Sumber data (mis. rekam data harian, survei) dan tingkat spasial (mis. lokal, internasional) dari data yang digunakan.
- (d) Metode dan prosedur pengukuran: termasuk prosedur penjaminan/pengendalian mutu. Jika parameter akan diukur, perlu diterangkan alat yang digunakan untuk mengukur, termasuk tingkat akurasi dan informasi kalibrasi (frekuensi, tanggal kalibrasi dan validitas).
- (e) Frekuensi pemantauan (mis. kontinu, tahunan)

6. Pendaftaran Proyek

6-1. Persyaratan validasi





Validasi

Evaluasi independen oleh TPE atas suatu usulan proyek JCM terhadap Pedoman VV berdasarkan PDD.

Persyaratan validasi diterapkan ketika menilai:

- ♦ Formulir PDD
- ♦ Deskripsi proyek
- ◆ Penerapan metodologi yang disetujui
- Sumber emisi dan perhitungan pengurangan emisi
- ◆ Penilaian dampak lingkungan
- ◆ Konsultasi pemangku kepentingan lokal
- ♦ Pemantauan
- ♦ Komentar publik
- Modalitas komunikasi
- Penghindaran terhadap pendaftaran ganda
- ♦ Mulai operasi

Dokumen referensi:

- a) "ISO 14064-3:2006 Gas Rumah Kaca -- Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan untuk validasi dan verifikasi dari pernyataan gas rumah kaca"
- b) PCP
- c) PDD dan Pedoman Pemantauan

Entitas Pihak Ketiga (TPE):

- a) Menetapkan apakah usulan proyek JCM sudah sesuai dengan persyaratan dalam metodologi yang diterapkan, pedoman VV dan keputusan KB.
- b) Menilai klaim dan asumsi yang dibuat dalam PDD dan Modalitas Komunikasi. Bukti yang dapat digunakan tidak terbatas pada yang telah diberikan oleh PP.
- Menilai informasi yang diberikan oleh PP dan menerapkan cara validasi seperti yang ditentukan dalam pedoman VV.

Sarana validasi:

Dapat termasuk tinjauan dokumen, tindak lanjut (mis. kunjungan lapangan dan wawancara), dsb.

Catatan: Validasi dan verifikasi

Validasi dan verifikasi dapat dilaksanakan baik secara simultan maupun terpisah sebelum, selama atau setelah masa komentar publik.

[JCM Guidelines for Developing Sustainable Development Implementation Plan and Report ver01.0]

6-2. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan



SDIP: Sustainable Development Implementation Plan/ Rencana Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

SDIP adalah rencana dari proyek JCM untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis **ex-ante**.

- ☞ 7 butir:
 - 1) Penilaian Dampak Lingkungan
 - 2) Pengendalian Pencemaran
 - 3) Keamanan dan kesehatan
 - 4) Lingkungan alam dan keanekaragaman hayati
 - 5) Ekonomi
 - 6) Lingkungan sosial dan partisipasi masyarakat
 - 7) Teknologi
- 20 pertanyaan Ya/Tidak untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif
- Jika terdapat potensi dampak negatif proyek pada pembangunan berkelanjutan, maka diterangkan rencana aksi yang sesuai.


SDIR: Sustainable Development Implementation Report/ Laporan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan

SDIR adalah laporan pencapaian dari implementasi SDIP untuk jangka waktu pemantauan tertentu, berdasarkan evaluasi *ex-post*.

- ☞ 7 butir:
 - 1) Penilaian Dampak Lingkungan
 - 2) Pengendalian Pencemaran
 - 3) Keamanan dan kesehatan
 - Lingkungan alam dan keanekaragaman hayati
 - 5) Ekonomi
 - 6) Lingkungan sosial dan partisipasi masyarakat
 - 7) Teknologi
- 20 daftar periksa untuk identifikasi/tidak teridentifikasinya dampak negatif.
- Jika terdapat dampak negatif proyek pada pembangunan berkelanjutan,maka diterangkan rencana aksi korektifnya.

6-3. Publikasi PDD

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0]



JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver.1.0

terpisah. SDIP ditinjau hanya oleh pihak Indonesia.

22

6-4. Permohonan Pendaftaran

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0]

Sekretariat Komite Bersama PP menerima opini validasi Telah (2) Pemberitahuan penerimaan yang positif dari TPE dan hasil permintaan pendaftaran dan tinjauan positif untuk SDIP mempublikasikan daftar semua permintaan pendaftaran (1) Penyerahan secara Elektronik: Formulir Permintaan Pendaftaran Proyek ("JCM JCM Project (3) Pemeriksaan kelengkapan Registration Request Form") (selama 7 hari kalender) PDD yang sudah di-validasi MoC yang sudah di-validasi Laporan validasi Ada masalah editorial Tidak ada masalah Dokumen pendukung (3') Mengirimkan informasi yang (4) Menyampaikan hasil diminta dalam waktu 7 hari pemeriksaan kelengkapan Bukan hasil positif (5) Meninjau PDD, Modalitas Komunikasi, dokumen validasi (4") PP mengirim kembali Memutuskan permintaannya dengan dan dokumen pendukung dokumen yang telah diperbaiki. (7) Membuat informasi proyek JCM proyek

(6) Keputusan oleh KB

apakah akan mendaftarkan proyek sebagai

Proyek tidak dapat didaftarkan

situs JCM.

Tidak dikirimkan

tersedia untuk publik

Memberitahukan setiap pihak, PP dan

TPE tentang pendaftaran/penolakan atau

jika permintaan tidak sesuai dengan

persyaratan, dan membuat informasi

proyek dapat diakses umum melalui

revisi.

(8) Mengirimkan kembali

permintaan dengan

dokumentasi revisi jika alasan

penolakan dapat diatasi dengan

7-1. Perubahan pada Proyek JCM

Prosedur yang diterapkan didasarkan pada jenis perubahannya:

Perubahan yang ditemukan oleh TPE dan tidak menghambat penerapan metodologi yang dipilih Perubahan yang ditemukan oleh PP sebelum verifikasi atau oleh TPE selama proses verifikasi yang dapat menghambat penerapan metodologi yang dipilih Perubahan yang ditemukan oleh PP yang dapat mempengaruhi penerapan SDIP yang telah ditinjau

Perubahan yang ditemukan oleh PP atau TPE yang *menghambat penerapan metodologi* yang dipilih







PP merevisi PDD dan mengirimkannya bersamaan dengan permintaan penerbitan kredit yang pertama.

PP menempuh proses untuk mendapat persetujuan perubahan dari KB sesuai prosedur yang dijelaskan di halaman 25. PP membatalkan proyek sebagaimana Bab 9 dari buku pedoman ini. PP dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran untuk proyek yang telah dibatalkan.



Mengikuti prosedur di halaman 24



Mengikuti prosedur di Bab 9

7-1. Perubahan pada Proyek JCM

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0]

PP

Tidak

Disetujui

Disetujui

dengan

Arahan

(1) Permintaan secara elekronik

Permintaan perubahan PDD, metodologi dan/atau ulasan positif SDIP yang telah terdaftar dengan menyerahkan dokumen terkait:

- Kelengkapan "Formulir
 Permintaan Perubahan Proyek
 JCM Pasca Pendaftaran" ("JCM
 Post-Registration Changes
 Request Form")
- Revisi PDD
- Revisi SDIP, bila dibutuhkan
- (7'-1) Pembatalan proyek dan pengajuan kembali setelah revisi

Membatalkan proyek, atau mengajukan draf revisi PDD kepada TPE (untuk validasi) dan kepada KB (untuk komentar publik) dan revisi SDIP untuk Sekretariat (untuk tinjauan)

(7'-2) Mengirim ulang setelah revisi

Mengajukan PDD yang telah direvisi sesuai arahan.

Sekretariat (Komite Bersama)

- (2) Membuat dan memperbarui daftar semua permintaan persetujuan perubahan proyek yang ditampilkan di situs JCM
- (4') Meminta masukan pakar jika diperlukan. Sekretariat mengirimkan kesimpulan singkat kepada Ketua KB dalam 14 hari kalender sejak diterimanya masukan pakar.
- (5) Keputusan persetujuan oleh KB

Mendistribusikan catatan ringkasan kepada KB dan KB memutuskan apakah setuju dengan permintaan tersebut.

- (3) Pemeriksaan kelengkapan (7 hari kalender)
- (4) Kesimpulan singkat untuk Ketua KB (14 hari kalender)

Mengirimkan kesimpulan singkat

untuk Ketua KB dengan rekomendasi tindak lanjut, atau pemberitahuan bahwa kasus tersebut akan dipertimbangkan oleh KB.

(6) Menginformasikan PP mengenai keputusan KB dan arahan yang diberikan.

(7) Mempublikasikan PDD yang telah direvisi

Membuat PDD perubahan dapat diakses publik melalui situs JCM ◆ sebagai PDD terdaftar.

Disetujui tanpa Arahan

7-2. Perubahan Modalitas Komunikasi

Dengan cara elektronik, *focal point* proyek JCM mengajukan permintaan perubahan isi Modalitas Komunikasi yang telah terdaftar kepada Sekretariat sesegera mungkin setelah perubahan terjadi.

Persyaratan:

- Dokumen pendukung (surat kuasa, catatan rapat Direksi, dsb. yang tidak dapat diverifikasi secara online) yang tertanggal atau diaktakan tidak melebihi 2 tahun dari waktu pengajuan permintaan. Batasan waktu ini tidak berlaku untuk dokumen identitas pribadi.
- Perubahan yang berlaku untuk lebih dari satu proyek JCM atau lebih dari satu perubahan yang berlaku untuk satu proyek JCM dikonsolidasikan dalam satu formulir.

Perubahan Focal Point dan PP

Focal point proyek JCM yang terdaftar dapat diubah oleh alasan apapun dan setiap saat, dengan mengirimkan formulir Modalitas Komunikasi yang baru dan ditandatangani oleh semua PP, baik melalui focal point atau salah satu PP secara langsung. Focal point menyampaikan Lampiran 1 dari Formulir Modalitas Komunikasi untuk memberitahukan perubahan ini.

Sekretariat menampilkan Modalitas Komunikasi yang telah diperbarui termasuk Lampiran 1 sebagaimana diperlukan dan tanggal efektif perubahan tersebut melalui situs JCM

8. Penerbitan Kredit

8-1. Persyaratan Verifikasi

IJCM Guidelines for Validation and Verification ver01.01



Verifikasi

Tinjauan independen berkala dan penentuan ex-post oleh TPE terhadap pengurangan atau penghapusan emisi GRK yang dihasilkan proyek JCM yang telah terdaftar selama periode verifikasi.

- ♦ Verifikasi kesesuaian pelaksanaan proyek terhadap kriteria kelayakan metodologi yang diterapkan
- ◆ Asesmen pelaksanaan proyek terhadap PDD yang telah terdaftar atau revisinya yang telah disetujui
- Verifikasi kesesuaian frekuensi kalibrasi dan koreksi angka pengukuran terhadap persyaratan yang berlaku
- **♦** Asesmen terhadap data dan perhitungan pengurangan emisi GRK
- ◆ Asesmen terhadap pencegahan pendaftaran ganda (TPE menetapkan apakah proyek ini tidak terdaftar perubahan dalam mekanisme mitigasi iklim internasional lainnya)
- Asesmen terhadap perubahan pasca pendaftaran

- Tingkat kepastian yang diyakini diterapkan sesuai dengan ISO 14064-3:2006
- Ambang materialitas untuk verifikasi ditetapkan sebesar 5 persen dari pengurangan emisi.

27 JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver. 1.0

[JCM Guidelines for Developing Sustainable Development Implementation Plan and Report ver01.0]

kredit

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0] 8-2. Evaluasi Laporan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan PP **Sekretariat Komite Bersama** (2) Pemeriksaan kelengkapan (1) Penyerahan secara elektronik: (7 hari kalender) Draf rencana pemantauan **SDIR** Kesimpulan positif Tinjauan positif atas SDIP Dokumen pendukung (4) Evaluasi SDIR (30 hari kalender), termasuk (3) Mengkomunikasikan hasil dari (3') Pengajuan ulang kunjungan lapangan, jika pemeriksaan kelengkapan diperlukan Dapat mengajukan kembali SDIR yang dinilai sebagai tidak lengkap Sekretariat oleh setelah Ditemukan dampak negatif **Tidak lengkap** proyek terhadap pembangunan melengkapinya. berkelanjutan tanpa keterangan (4'-1) Pengajuan ulang yang memadai tentang tindakan (4') Pemberitahuan kepada korektif yang diperlukan. kalender (60 hari dari dalam masa evaluasi tanggal pemberitahuan) (4'-2) Evaluasi ulang selama 10 Revisi SDIR dan mengirimkannya hari kalender. kembali untuk evaluasi ulang Masih ditemukan dampak negatif tanpa keterangan yang memadai tentang tindakan korektifnya (5) Evaluasi positif Tidak ditemukan dampak negatif atau tindakan korektif yang diperlukan dilaksanakan dengan telah baik selama masa evaluasi. 6-3. Prosedur permintaan penerbitan

8-3. Permohonan Penerbitan Kredit

[JCM Project Cycle Procedure ver04.0]

PP

(1) Membuat akun pencatatan

Membuat akun di sistem pencatatan (*registry*) pihak Jepang atau Indonesia

- (2) Penyerahan secara elektronik Meminta Komite Bersama untuk memberitahukan setiap pihak agar menerbitkan kredit yang telah diverifikasi ke akun masing-masing:
 - "Formulir Permintaan Penerbitan Kredit JCM" ("JCM Credits Issuance Request Form") yang telah diisi
 - Laporan verifikasi
 - Laporan pemantauan yang telah diverifikasi
 - SDIR yang telah dievaluasi.
- (4'-1) Penyerahan dokumen yang diminta (dalam 7 hari kalender)
- (4"-2) Dapat mengirim kembali permintaan dengan dokumen yang telah direvisi.
- (6'-1) Dapat mengirim kembali permintaan dengan dokumen yang telah direvisi, jika alasan penolakan dapat diatasi dengan revisi.

Sekretariat

- (3) Pemberitahuan penerimaan permohonan penerbitan kepada PP secara elektronik
- (4) Pemeriksaan kelengkapan (dalam 7 hari)

Jika terdapat masalah editorial, maka PP diminta untuk mengirimkan ulang informasi yang hilang/direvisi

(4'-2) Menyimpulkan bahwa permintaan tidak lengkap.

Tidak lengkap

- (4"-1)Jika permintaan tidak memenuhi persyaratan kelengkapan, mengkomunikasikan alasannya kepada PP dan TPE serta membuat informasi tersebut tersedia untuk publik.
- 6') Memberitahukan setiap pihak, PP dan TPE tentang penerbitan atau penolakan dan segera memperbarui informasinya di situs JCM, termasuk alasan penolakan jika berlaku.
- (8) Mengarsipkan semua data dan mempublikasikannya di situs JCM.

Komite Bersama

Catatan: Alokasi Kredit

Para PP berkonsultasi dan menetapkan jumlah aktual dari alokasi kredit, termasuk alokasi untuk pemerintah masing-masing sesuai ketetapan yang berlaku.

Kesimpulan Positif

(5) Keputusan penerbitan oleh KB

Memutuskan apakah akan memberitahu semua pihak tentang jumlah kredit untuk diterbitkan.

Pihak Pemerintah Indonesia/Jepang

(7) Penerbitan kredit oleh masing-masing pihak

→ Masing-masing pihak menerbitkan jumlah kredit sesuai pemberitahuan KB ke akun PP di sistem pencatatan dan memberitahu KB setelahnya melalui Sekretariat

9-1. Permohonan Pembatalan

PP bertanggungjawab kepada semua pihak yang terdampak kerugian yang disebabkan oleh pembatalan (withdrawal)

Prosedur permintaan ke Komite Bersama oleh PP diterapkan berdasarkan kasus berikut:

PP/TPE

PP dapat kapan saja secara sukarela membatalkan proyek JCM yang diusulkan atau telah terdaftar PP secara sukarela membatalkan permintaan pendaftaran TPE mengubah opini validasinya berdasarkan pemahaman atau informasi baru dan telah menyampaikannya kepada PP PP secara
sukarela
membatalkan
permintaan
penerbitan kredit
untuk suatu
periode
pemantauan

TPE mengubah laporan verifikasi berdasarkan pemahaman baru dan telah menyampaikannya kepada PP

(1) PP mengirimkan "Formulir Permintaan Pembatalan Proyek JCM" ("JCM Project Withdrawal Request Form") yang telah dilengkapi.

(1') PP mengirimkan "Formulir Permintaan Pembatalan Pendaftaran JCM" ("JCM Registration Request Withdrawal Form") yang telah dilengkapi. (1") PP mengirimkan "Formulir Permintaan Pembatalan Penerbitan JCM" ("JCM Issuance Request Withdrawal Form") yang telah dilengkapi.

Sekretariat

(2) Setelah menerima permintaan pembatalan, memeriksa dokumen yang dikirimkan.

(3) Proyek, permintaan pendaftaran, dan/atau permintaan penerbitan kredit diberi keterangan di situs JCM sebagai "dibatalkan".

JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver.1.0

Studi Kasus Metodologi

ID_AM003 ver02.0 "Instalasi Alat Pendingin Hemat Energi menggunakan Refrigeran Alami pada Cold Storage Industri Makanan dan Pabrik Pengolahan Makanan Beku"

Emisi Referensi	Emisi GRK dari penggunaan alat pendingin referensi: $RE_p = \sum_i \{EC_{PJ,i,p} \ x \ (COP_{PJ,i} \ \div \ COP_{RE,i}) \ x \ EF_{elec}\}$		
	EC _{PJ,i,p} : Jumlah konsumsi listrik dari alat pendingin proyek <i>i</i> selama periode <i>p</i> (MWh/p) COP _{PJ,i} : Koefisien Kinerja alat pendingin proyek jenis <i>i</i> COP _{RE,I} : Koefisien kinerja dari alat pendingin referensi jenis <i>i</i> Ef _{elec} : Faktor Emisi CO ₂ listrik yang dikonsumsi (tCO ₂ /MWh)		
Emisi Proyek	Emisi GRK dari penggunaan alat pendingin proyek: $PE_{p} = \sum_{i} (EC_{PJ,i,p} \times EF_{elec})$		
	EC _{PJ,i,p} : Jumlah konsumsi listrik dari alat pendingin proyek <i>i</i> selama periode <i>p</i> (MWh/p) EF _{elec} : Faktor emisi CO ₂ listrik yang dikonsumsi (tCO ₂ /MWh)		
Parameter Pemantauan	 Jumlah listrik yang dikonsumsi oleh alat pendingin proyek Listrik yang diimpor dari grid, jika dipakai Lama operasi dari pembangkit listrik captive, jika dipakai 		

Pengusulan metodologi

- 1 Agustus 2014
- ID_PM003

Komentar publik

- 10-24 September 2014
- Inputs received: 3

Penyetujuan metodologi

- 30 Oktober 2014 (Pertemuan KB)
- ID_AM003

Penerapan metodologi

• Proyek ID002, ID003

Permintaan revisi metodologi

- 7 Oktober 2015
- ID_PM012
- Revisi substansif

Komentar publik

- 9-23 Oktober 2015
- Tidak ada komentar yang diterima

Penyetujuan metodologi • 10 November 2015 (Pertemuan KB)

31

• ID_AM003, ver.2.0

JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver.1.0

Studi Kasus Proyek

ID003 Proyek Implementasi Alat Pendingin Berefisiensi Tinggi pada *Cold Storage* Industri Makanan di Indonesia

diimplementasikan dengan memasang Proyek pendingin berefisiensi tinggi untuk pembekuan cepat di pabrik pengolahan ikan beku di Jawa Barat, Indonesia. proyek Alat pendingin mempunyai koefisien kinerja/coefficient of performance (COP) yang lebih tinggi proyek sejenis sehingga menghasilkan dari pengurangan emisi gas rumah kaca.

Partisipan Proyek (PP) telah melakukan pertemuan konsultasi pemangku kepentingan lokal dengan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi. Umur operasional proyek yang diharapkan adalah 12 tahun.



Referensi lebih lanjut:

https://www.jcm.go.jp/id-jp/projects/2#!/general, http://jcm.ekon.go.id/en/index.php/content/MjY%253D/registered_projects Komentar publik • 7 Januari – 5 Februari 2015

• Masukan diterima: 2

Validasi selesai

• 6 Maret 2015

Permohonan pendaftaran

6 Maret 2015

Pemeriksaan kelengkapan selesai

• 9 Maret 2015

Pendaftaran proyek • 29 Maret 2015 (keputusan elektronik)

Periode pemantauan Periode pemantauan pertama:
2 Februari 2015 – 3 Juli 2015

Verifikasi selesai

• 2 November 2015

Penerbitan kredit

- Penerbitan pertama: 12 Mei 2016
- Alokasi ke pihak Jepang: 8 tCO₂
- Alokasi ke pihak Indonesia: 3 tCO₂

Pertanyaan Umum/Frequently Asked Question (FAQ)

Bagaimana cara mengikutkan proyek saya dalam skema JCM?

Anda dapat mengusulkan proyek anda menggunakan formulir Usulan Ide
 Proyek/Project Idea Note (PIN) :
 http://jcm.ekon.go.id/id/index.php/content/MzA%253D/usulkan proyek

Dapatkah menjadi proyek JCM tanpa adanya mitra Indonesia/Jepang?

 Anda dapat mengirimkan PIN ke Sekretariat tanpa mengisi bagian mitra Jepang/Indonesia. Sekretariat JCM Indonesia akan mengirimkannya kepada Pemerintah Jepang untuk diumumkan melalui situs JCM Jepang, yang diharapkan dapat membantu proyek untuk menemukan mitra.

Apakah hanya perusahaan Jepang yang dapat menjadi mitra bagi pihak Indonesia dalam skema JCM? • Hingga saat ini, partisipasi dalam JCM terbuka bagi konsorsium antara badan hukum Indonesia dan Jepang. Perusahaan lain dapat terlibat selama mitra utama adalah perusahaan Jepang (misalnya sebagai penyedia teknologi/sistem atau metodologi).

Dapatkah kredit karbon dari JCM dijual kepada Jepang? Berapa harga dari kredit karbon tersebut?

• Hingga saat ini, kredit karbon yang dihasilkan oleh proyek JCM tidak memiliki harga dan tidak dapat diperjual-belikan, baik secara bilateral maupun multilateral.

Bagaimana dengan kepemilikan kredit karbon dari kegiatan JCM?

• Kepemilikan kredit karbon dari kegiatan JCM yang dilaksanakan oleh pihak swasta akan dibagikan dan dicatatkan di sistem pencatatan JCM (*registry*) yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah.

Biaya apa yang akan dibutuhkan dalam prosedur pengembangan metodologi JCM, pendaftaran proyek JCM dan penerbitan kredit JCM? Tidak ada biaya yang dikenakan oleh Sekretariat untuk prosedur pengembangan metodologi JCM. Biaya jasa TPE diperlukan untuk validasi dan verifikasi. Besarnya biaya biasanya berbeda berdasarkan jenis dan skala proyek. Silakan menghubungi TPE untuk informasi lebih lanjut: http://jcm.ekon.go.id/id/index.php/content/MzI%253D/entitas_pihak_ketiga

Bagaimana kita mengetahui kriteria kelayakan? Dimana hal itu ditunjukkan?

 Kriteria tersebut ada dalam metodologi yang telah disetujui. Kriteria tersebut menunjukkan syarat-syarat agar proyek yang diusulkan dapat didaftarkan dalam skema JCM dan agar metodologi yang telah disetujui dapat diterapkan untuk proyek tersebut.

Referensi: http://jcm.ekon.go.id/en/index.php/content/OA%253D%253D/f.a.q, http://www.mmechanisms.org/e/initiatives/faq.html

JCM dalam Bagan untuk Indonesia ver.1.0



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Syafrudin II (PAIK) Lantai 4 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, Indonesia URL: http://ekon.go.id/en



Kantor Mekanisme Pasar Divisi Kebijakan Perubahan Iklim Biro Lingkungan Global Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang 1-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8975 Japan URL: http://www.env.go.jp/



Sekretariat JCM Indonesia Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lantai 2 Jl. Medan Merdeka Barat 7 Jakarta, Indonesia

E-mail: info@jcmindonesia.com URL: http://jcm.ekon.go.id/en/



Yayasan Mitra Hijau
Jl. Belitung 17
Bogor, Indonesia
E-mail: info@mitrahijau.or.id
URL: http://mitrahijau.or.id/en



Area Iklim dan Energi Institute for Global Environmental Strategies 2108-11, Kamiyamaguchi, Hayama, Kanagawa, 240-0115 Japan EMAIL: mm-info@iges.or.jp

URL: http://www.iges.or.jp/en/climate-energy/index.html

© Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang, 2016.

Salinan ini dibuat sebagai bahan dari program peningkatan kapasitas JCM yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Jepang dan diterbitkan oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dan Sekretariat JCM Indonesia.

Sementara informasi dalam laporan ini adalah benar dan akurat pada tanggal naik cetak, baik penulis maupun penerbit tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menerima pertanggungjawaban hukum atas kesalahan atau kelalaian yang mungkin dibuat.